

1. Standar Hasil

Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat Universitas Mercu Buana berupa:

- penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
- pemanfaatan teknologi tepat guna;
- bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Khusus Pascasarjana, hasil pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada salah satu dari 5 aspek. Yaitu: peningkatan pendapatan, peningkatan pengetahuan, peningkatan produksi, perubahan perilaku ke arah yang positif, dan peningkatan mutu lingkungan.

2. Standar Isi

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat dan bidang ilmu. Isi pengabdian kepada masyarakat Universitas Mercu Buana meliputi:

- a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
- b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
- e. Kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3. Standar Proses

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan & monev kegiatan.

4. Standar Penilaian

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan melalui

komponen penilaian yang terdapat dalam form penilaian pengabdian kepada masyarakat.

5. Standar Pelaksana

Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

6. Standar SarPras

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

7. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Mercu Buana memiliki unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan tersebut adalah Pusat Pengabdian Pada Masyarakat.

8. Standar Pendanaan & Pembiayaan

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Mercu Buana menjamin tersedianya dana internal pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Mercu Buana, berdasarkan MKP Universitas Mercu Buana.